

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian terkecil dari masyarakat yang secara langsung atau tidak melakukan interaksi dengan kehidupan ini, maka anak tentu akan berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan, sehingga permasalahan tersebut menunjukkan bahwa anak perlu diperlakukan secara khusus dalam hal kehidupannya, hal ini dilakukan karena kedudukan anak paling lemah dari kehidupan sosial masyarakat, selain itu perlakuan terhadap anak ini dilakukan bukan lain untuk melindungi perkembangan peradaban manusia, karena ketika di dunia ini masih ada anak niscaya peradaban dunia akan tetap ada. Permasalahan yang ditimbulkan dengan peradaban tersebut terkait dengan peradaban yang berkembang kearah yang baik atau buruk.

Berbicara peradaban tersebut tentu peran anak sangatlah perlu dilakukan pendampingan baik secara moril dan lainnya, sehingga anak merasa aman dan nyaman dan sebagai anak akan mendapatkan hak sebagai seorang anak, hal ini sebagaimana disebutkan secara umum dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989, terkait dengan hak anak yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:<sup>1</sup>

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 33.

sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*). Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup di dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*).

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh berkembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Mengacu pada konvensi hak anak tersebut pada prinsipnya memberikan perlindungan bagi anak, namun demikian dengan adanya permasalahan anak dengan dinamika kehidupan masyarakat sangat kompleks, sebagaimana dinamika kehidupan anak ternyata, anak tersebut secara langsung atau tidak telah melakukan tindakan diluar batas kemampuan kedudukan sebagai anak, hal ini dapat dilihat ketika anak melakukan kenakalan, tanpa disadari ternyata kenakalan tersebut telah melanggar peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga perlakuan terhadap anakpun dilakukan secara istimewa yang dikhususkan untuk menangani kenakalan anak.

Penanganan terhadap kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum, maka secara hukum positif diatur menggunakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut secara formal memberikan angin segar bagi

anak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukumnya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya diversifikasi, hal ini bertujuan agar kedudukan anak dalam hukum tersebut tidaklah merugikan anak.

Permasalahan yang timbul dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani permasalahan kenakalan anak, ternyata bahwa dampak dari proses hukum yang harus dilalui tidak memberikan rasa takut bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan dengan cara “Klitih”. Tindak pidana dengan cara “Klitih” tersebut sangat fenomenal dan menjadi model baru dalam kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk kenakalannya terjadi di hampir seluruh daerah di wilayah Polda DIY. Model dari tindak pidana ini dilakukan dengan cara melakukan pembacokan terhadap korban secara acak tanpa harus ditentukan terlebih dahulu korbannya dan tindakan ini dilakukan pada tempat-tempat yang sepi, umumnya tindakan ini dilakukan pada malam hari walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan pada siang hari.

Kenakalan anak yang menggunakan cara “Klitih” dari data pada Tahun 2016 di Provinsi DIY telah mencapai 43 kasus, untuk Tahun 2017 dan 2018 saja terdapat 44 kasus dan 59 kasus<sup>2</sup>, hal ini jelas menunjukkan

---

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 17 Februari 2017.

bahwa proses penanganan kenakalan anak terkait dengan penganiayaan harus ditangani dengan serius tanpa membedakan satu dengan yang lain. Permasalahan yang timbul bahwa kenakalan terkait dengan anak yang berbentuk “klitih” ini ternyata setiap tahunnya tidak mereda, malahan semakin gencar dan lebih menyeramkan, karena sampai terdapat beberapa korban yang meninggal dunia, bahkan pada akhir Tahun 2017 terdapat kasus “klitih” yang melibatkan anak usia 15 sampai 16 Tahun dengan melakukan pembacokan terhadap korban di wilayah Kota Yogyakarta yang berakhir meninggal dunia bagi korban. Adanya permasalahan ini banyak desakan dari beberapa elemen masyarakat untuk menindak tegas terhadap kejahatan “Klitih” tersebut, tujuannya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat secara umum dalam melakukan aktifitas dan efek jera bagi pelaku “klitih”.

Berlandaskan fenomena tersebut, beberapa penanganan terhadap anak yang melakukan kejahatan penganiayaan dengan model “klitih” di DIY ditindak secara tegas yang dijerat menggunakan KUHP. Penerapan pasal KUHP ini adalah bentuk upaya dalam mewujudkan keadilan bagi para korban dan bagi masyarakat, maka tidak heran jika dilihat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara jelas melanggar sistem hukum formil dalam penanganan terhadap anak, namun demikian jika dilihat dari proses penegakan hukum pada prinsipnya dapat

memberikan keadilan yaitu keadilan bagi pelaku, korban dan keadilan bagi hukum itu sendiri, sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan nyaman.

Makna keadilan sendiri tujuan terakhir mengatur dalam tatanan penegakan hukum, karena setiap permasalahan dalam hukum, masyarakat sangat membutuhkan penyelesaian yang berimbang tanpa harus meninggalkan permasalahan dikemudian hari, oleh karenanya dalam penegakan hukum dituntut harus menegakan rasa yang berkeadilan tanpa harus memihak manapun. Dilain hal, eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, sehingga hakikat tujuan hukum sendiri pada dasarnya untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban, karena hal ini bisa memberikan sebuah kepastian hukum terhadap masyarakat yang akhirnya masyarakat akan merasa terlindungi. Berdasarkan hal ini dengan demikian eksistensi hukum di masyarakat tetap ada.

Berlandaskan hal ini maka setidaknya sikap dan upaya yang dilakukan Polda DIY dalam penanganan masalah “klitih” menjadi fenomenal di DIY. Jika diselesaikan dengan hukum positif yang ada yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa meredam dan bahkan memberikan efek jera terhadap anak untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dengan bentuk penganiayaan yang meresahkan masyarakat dengan bentuk “Klitih”, untuk itu upaya yang dilakukan oleh jajaran di Polda DIY, yakni Polresta Yogyakarta, Polres

Sleman dan Polres Bantul terdapat beberapa pelaku “klitih” oleh anak-anak dijerat dengan menggunakan KUHP, bahkan Kapolresta Yogyakarta yang memerintahkan “tembak ditempat” terhadap pelaku “klitih”. Dengan upaya tersebut masyarakat menilai Kepolisian pada Polda DIY telah melakukan upaya tegas dan tepat dalam menangani “klitih” yang meresahkan, meskipun secara hukum formil pemberlakuan pasal dalam KUHP bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengacu dari tindakan yang demikian ini, secara hukum dalam tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang ada di wilayah hukum Polda DIY dapat dibenarkan belandasakan aturan hukum, walaupun tindakan tersebut sangat merugikan hak-hak anak yang seharusnya diperlakukan dengan selayaknya anak, maka secara keadilan tindakan Kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda DIY jika dilihat dari proses penegakan hukumnya tersebut pada prinsipnya ingin menegakan penegakan hukum secara substansial, dikarenakan upaya-upaya untuk meredam dan melakukan upaya penyelesaian dengan menggunakan aturan formil yang berlaku untuk anak ternyata tidak memberikan dampak yang positif dalam menekan kenakalan anak dengan model “klitih” tersebut. Oleh karenanya penegakan hukum yang hakiki adalah penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi kepentingan seluruh elemen masyarakat termasuk disini adalah anak sebagai pelaku tindak kriminal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan Polda DIY dalam menekan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan cara “klitih”?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana penganiayaan dengan bentuk “klitih” terhadap anak?
3. Bagaimana perwujudan keadilan substansial dalam pelaksanaan kebijakan penindakan kenakalan anak dengan cara “klitih”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai karya ilmiah tentunya penelitian yang dijalankan ini mempunyai suatu tujuan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitian, agar penelitian ini dapat berguna bagi khazanah keilmuan, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kebijakan yang dilakukan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana penganiayaan dengan bentuk “klitih”;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana penganiayaan dengan bentuk “klitih”;

3. Untuk menganalisis perwujudan makna keadilan substansial terhadap pelaksanaan kebijakan penindakan kenakalan anak dengan cara “klitih” oleh Polda DIY.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai karya tulis ilmiah tentu harus dapat memberikan manfaat untuk khalayak umum yaitu masyarakat dan khalayak khusus yaitu para praktisi ataupun akademisi yang terkait dengan kajian ilmu hukum. Adapun manfaat tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana penganiayaan, khususnya di wilayah Yogyakarta;
2. Manfaat praktis yaitu memberikan pengetahuan terhadap para anggota Kepolisian di wilayah hukum Polda DIY dalam menjalankan tugas penegakan hukum dalam menangani kasus kenakalan anak berupa penganiayaan dengan cara “klitih”, selain itu juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat bentuk aturan tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan anak yang ada di wilayah hukum Polda DIY, selain itu juga dapat memberikan penambahan kajian tentang bentuk-bentuk upaya dalam penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Upaya Mewujudkan

Merupakan gabungan dari kata benda (upaya) dan kata kerja (mewujudkan) yang masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

#### a. Upaya

Menurut Kamus Estimologi, “kata upaya memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan”<sup>3</sup>. Pengertian lainnya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar<sup>4</sup>.

#### b. Mewujudkan

Makna Mewujudkan “berasal dari kata dasar wujud, mendapat tambahan me – kan, yang berarti menjadikan berwujud (benar-benar ada)”<sup>5</sup>. Dengan demikian, apabila kedua kata tersebut digabungkan akan memiliki pengertian sebagai suatu usaha atau ikhtiar untuk menjadikan suatu maksud menjadi benar-benar ada, dalam hal ini adalah keadilan substansial terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ngajenan, 1990, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, h. 177.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 995.

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses 26 Juni 2019 pukul 02.52.

## 2. Keadilan Substansial

Keadilan Substantif dimaknai sebagai keadilan materil, dalam hal ini makna dalam penerapan hukumnya dilihat dari akibat tindakan, konsep pemikiran yang demikian ini sama sesuai dengan pemikiran Yusril yang menyatakan bahwa “Keadilan Substantif dalam hukum pidana dimaknai sebagai hukum materil.”<sup>6</sup>

## 3. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/08/IX/1996 Tanggal 16 September 1996 tentang Perubahan Status Polwil Yogyakarta menjadi Polda D.I. Yogyakarta<sup>7</sup>. Kepolisian di Yogyakarta bermula dari penetapan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 sampai dengan terbentuknya Penilik kepolisian yang membawahi Polisi Karesidenan, termasuk DIY yang juga dijadikan Kepolisian Tingkat Karesidenan. Dengan dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No. I/1957 tentang pembentukan Daerah Swantara, maka susunan Kepolisian Daerah kembali mengalami perubahan. Kepolisian Wilayah

---

<sup>6</sup><https://jakarta4j5.wordpress.com/2012/04/07/penegakan-hukum-keadilan-substantif-dan-prosedural/>, diakses tanggal 11 Juli 2019

<sup>7</sup> Polda DIY 2006, *Dari Indonesia Menuju Yogyakarta: Sebuah Penelusuran Sejarah Kepolisian Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Polda DIY.

Yogyakarta diubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta, sedangkan Kepolisian Kecamatan menjadi Sektor Kepolisian. Setelah penetapan tersebut, Distrik Kepolisian Yogyakarta mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. Komando Daerah Inspeksi Yogyakarta melalui Peraturan Menpangak No, Pol. 5/PRT/Maenpangak/1967 Tanggal 1 Juli 1967;
- b. Komando Antar Resort (Komtarres) berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. 41/SK/Kapolri, Tanggal 25 April 1971;
- c. Komando Wilayah 96 (Kowil 96) Yogyakarta melalui Skep Kapolri No. Pol.: Skep/55/VII/1977, Tanggal 1 Juli 1977; dan
- d. Kepolisian Wilayah (Polwil) Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/108/VII/1985.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1796/XI/2018 Tanggal 17 November 2018, Polda DIY berubah dari tipe B menjadi tipe A. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan operasional Polda DIY serta perkembangan dan perubahan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Kenakalan Anak

Pengertian kenakalan anak atau anak nakal merupakan terjemahan dari "*Juvenile Delinquency*". Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang bermakna *Juvenile* berarti nakal, dan *Delinquency* berarti kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Beberapa pengertian

tentang *Juvenile Delinquency*, seperti yang dikemukakan oleh B. Simanjuntak berpendapat tentang *Juvenile Delinquency*, sebagai berikut “Perbuatan dan dan tingkah laku perkasa terhadap norma hukum dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak”.<sup>8</sup> Sedangkan Menurut Romli Atmasasmita yaitu:

*Juvenile Delinquency* adalah seorang anak digolongkan sebagai anak *delinquency* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan akan sikap anti sosial yang demikian memuncakan sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahannya atau meringkusnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindakan yang melawan hukum atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat. Anak nakal yang dapat diajukan ke muka persidangan, dalam hal ini pengadilan anak ditentukan berumur 12 tahun dan maksimal 18 tahun dan belum pernah menikah.

##### 5. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan adalah “perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>10</sup>

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti

---

<sup>8</sup> B. Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung, h. 1.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Yuridis Sosio Kriminologis*, Armico, Bandung, h. 19-20.

<sup>10</sup> Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 48

bahwa “penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”<sup>11</sup>. Mengacu dari pemaknaan ini maka penganiayaan dapat disimpulkan bahwa melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

#### 6. Anak

Terkait dengan pengertian anak pada prinsipnya jika dilihat adanya kekhususnya dalam pembahasan tentang anak karena dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan,

---

<sup>11</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 34

oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak harus memiliki batasan yang jelas karena dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Prinsipnya dalam sistem hukum di Indonesia setiap tindak pidana tentu harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dengan pembahasan di atas, maka perlu diuraikan terkait batas usia anak dalam hukum positif. Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak didefinisikan “sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah “setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Perbedaan tersebut juga dapat ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

#### 7. Cara Klitih

Klitih (klitihan/nglitih) merupakan kosakata dari Bahasa Jawa/Yogyakarta yang memiliki arti “kegiatan seseorang yang keluar rumah tanpa tujuan atau keluyuran”<sup>12</sup>. Istilah lain, bahwa klitih diidentifikasi “sebagai aktivitas berkeliling kota menggunakan kendaraan yan dilakukan oleh remaja”<sup>13</sup>.

Saat ini di wilayah Provisini DIY, makna klitih diatribusikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan pada malam atau dini hari. Hal ini senada dengan pernyataan Kapolda DIY, Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si, bahwa “klitih memiliki unsur yang

---

<sup>12</sup>Zulfikar Pamungkas, 2018, *Fenomeda Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, h. 3-4.

<sup>13</sup>*Ibid.*

sama, yakni pelakunya pelajar (remaja), korbannya pelajar (remaja) dan menggunakan sepeda motor<sup>14</sup>.

## F. Kerangka Teoritis

Agar penelitian ini dapat disajikan dalam tulisan yang tertata dan teratur serta sistematis, maka dalam sebuah penelitian diperlukan kerangka teoritis, gunanya untuk membantu peneliti dalam menganalisis apa yang hendak dipecahkan dalam rumusan masalah. Selain itu pula dapat memberikan kerangka dalam berfikir sistematis dalam melakukan penelitian. Adapun kerangka teoritis yang dipakai guna memecahkan rumusan masalah tersebut adalah:

### 1. Teori Kebijakan Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen struktural, substansial, dan dukungan sosial. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum. Menurut Carl Fredrich, kebijakan yaitu:

Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan

---

<sup>14</sup>R. Budi Sarwono, 2017, *Mengendalikan Kegaduhan Sosial 'Klitih' Dengan Ketahanan Keluarga*, dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI, Malang Jawa Timur.

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.<sup>15</sup>

Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”. Secara sederhana pengertian kebijakan dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah (*What government do?*);
- b. Mengapa dilakukan tindakan itu (*Why government do?*);
- c. Apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan (*What defference it make?*).

David Easton memberikan pengertian tentang kebijakan sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat)<sup>17</sup>. Beberapa pendapat para sarjana diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan publik adalah:

- a. Kebijaksanaan adalah dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijaksanaan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan.
- c. Kebijaksanaan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Perspektif hukum memandang kebijakan sebagai politik hukum. Padmo Wahjono menyatakan politik hukum itu “sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan*, Media Presindo, Yogyakarta, h. 16.

<sup>16</sup> Esmi Warasih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, h. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dengan hukum yang diberlakukan masa mendatang”.<sup>18</sup> Selanjutnya Satjipto Rahardjo memberikan definisi mengenai politik hukum sebagai berikut:

Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu :

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara yang bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>19</sup>

Mahfud MD menerangkan pengertian kebijakan hukum atau

politik hukum adalah sebagai:

*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum atau kebijakan hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana dikenal adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi

---

<sup>18</sup> Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.160.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 352-353.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

(kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum “*in abstracto*” oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana. Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

Tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>21</sup>

Tahap formulasi merupakan tahap dimana peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 48-49.

Berkaitan dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian, tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal serupa sama dengan pendapat Menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>

Berlandaskan ini, maka tidak heran bahwa sistem peradilan pidana pada prinsipnya merupakan salah satu penegakan hukum yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 1.

dilaksanakan dengan adil dan mengandung sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski seseorang menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak mengajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Dalam pemaknaan itu semua struktur hukum merupakan sebagai bagian dari kerangka yang memberikan definisi dan batasan serta bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Pemaknaan substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru

yang mereka susun. Penting diingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia dalam kehidupan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum.

## 2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum menjadi fundamental dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu penegakan hukum yang tidak memandang bulu dapat mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum pada hakikatnya dilaksanakan dengan tetap disesuaikan dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut diutarakan dalam pendapatnya sebagai berikut:

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan/sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakseriusan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor dimaksud yaitu<sup>24</sup>:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

a. Faktor hukum

Meliputi konsep hukum, yakni semua peraturan dan kaidah-kaidah atau normayang oleh anggota masarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman, di dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, dalam arti material merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa daerah yang satu.Undang-undang dalam arti material mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua folongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara;
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dan dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak huum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang meungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya, dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat yang ditentukan antara lain oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

3. Teori bekerjanya hukum dan Teori hukum Progresif

Bekerjanya hukum yang digagas oleh Freidman sebagaimana yang dikutip oleh Mardjono Reksodiputro terkait berjalannya sistem hukum yaitu:

Bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>25</sup>

Pendekatan model Freidman bertumpu pada fungsi hukum, berada dalam keadaan seimbang, artinya hukum akan dapat bekerja

---

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, h. 81.

dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen hukum tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektivitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak;
- b. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya;
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-keuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran;
- d. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Memandang efektivitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga pembuat peraturan, apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya;

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, h. 29.

- b. Pentingnya penerap peraturan, yakni pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*;
- c. Pemangku peran (masyarakat), diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalisation. Perilaku dan reaksi pemangku perang merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Ketidakpuasan masyarakat akan bekerjanya hukum, memunculkan pemikiran baru dibidang hukum, seperti konsep hukum progresif. Hukum progresif lahir bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke 20<sup>27</sup>. Hukum progresif dan ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai, melainkan merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak dalam status quo, sehingga menjadi mandeg. Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa “hukum adalah untuk manusia”<sup>28</sup>, karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Menurut Satjipto, hukum yang progresif adalah hukum yang bisa

---

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, 2005, “Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No/ 1/April 2005, PDHI Undip, h. 3.

<sup>28</sup>Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, h. 151.

mengikuti perkembangan Zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Disebutkannya perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan basis habitat dari hukum itu sendiri. Seperti pada abad ke 19, negara modern muncul dan menjadi basis fisik teritorial yang menentukan hukum, konsep-konsep, prinsip, dan doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbaharui.

#### 4. Teori keadilan

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Pemikiran tersebut dilakukan Teori kebijakan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. *Pertama* obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. *Kedua*, obyek forma yaitu “sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-

dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material”.<sup>29</sup>

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*”. Bagi Plato, keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”.<sup>30</sup> Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu

---

<sup>29</sup>Mohammad Nursyam, 1998, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum, sebagai landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, h. 45.

<sup>30</sup>The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, h. 22.

masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuan fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Fungsi dari penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dibidang penggunaan nilai keadilan dimaksud.

Tentang nilai keadilan yang dimaksud, terutama yang berkenaan dengan obyeknya, yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suumcuique tribuere*.

Dari ungkapan di atas, terlihat denganjelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undangharus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan

undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan teori yang digunakan yaitu teori kebijakan, penegakan hukum, hukum progresif dan teori keadilan. Berlandaskan teori tersebut kemudian menganalisis dari kata-kata, tulisan serta dokumentasi yang ada terkait dengan penanganan Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang memberikan manfaat teoritis, yaitu memberikan wacana bagi perkembangan teori yang sudah ada terkait dengan keadilan substansial dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak oleh Kepolisian dan manfaat praktis, yaitu penggunaan saat ini oleh Polda DIY dalam penanganan tindak pidana oleh anak (penganiayaan) dengan cara “klitih”.

Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polda DIY.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis<sup>31</sup>, adalah salah satu tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia sebagai peneliti dalam kawasannya sendiri, dalam hal ini di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berhubungan dengan orang-orang tersebut, yakni dengan anggota Kepolisian serta orang-orang yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu pelaku maupun korban “klitih” dan juga masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan penelitian masyarakat, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>32</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu pada Polda DIY dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara klitih.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>33</sup> Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui tentang upaya

---

<sup>31</sup>Barney Glaser G, 1992. *Emergence Vs Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis*. Millvalley, CA, Sociology Press, h. 11.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 93.

pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak dengan cara “klitih”, sehingga bentuk kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, anak dan orangtua untuk dapat menerima setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, dikarenakan tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang sudah mengkhawatirkan bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang mendukung dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Tujuannya adanya data primer dapat mendukung data sekunder. Penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan wawancara kepada sejumlah narasumber. Dalam penelitian ini narasumber yang wawancari adalah, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pelaku dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan dari wawancara tersebut diharapkan dapat mendukung analisis yang dilakukan dalam data sekunder sehingga dari hasil analisis tersebut mendapatkan gambaran secara jelas dalam permasalahan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu

dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku/ aturan yang berlaku. Adapun data bahan data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah berupa jurnal atau penelitian tesis dan disertasi, harapannya dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum obyek penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ilmiah tentu untuk dapat mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian ini, maka metode dalam mengumpulkan dalam hal ini terkait dengan data primer dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut;

##### 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pelaku anak. Para narasumber tersebut yaitu:

- a) Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.I.K., Kasatreskrim Polres Sleman;
- b) Basungkowo, S.H., M.H., Penyidik pada Polresta Yogyakarta;
- c) Nova Rozyana, Penyidik pada Polresta Yogyakarta;
- d) Sutrisno, S.H., Kanitreskrim pada Polres Bantul;
- e) Mustofa Kamal, Penyidik pada Polres Bantul;
- f) Setiyawan Budi Nugroho, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;

- g) Suprihanto, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari;
- h) F. Pranawa, Petugas LPA Yogyakarta;
- i) Joko Purnomo, perwakilan masyarakat;
- j) Tersangka 1;
- k) Pelaku 2;

2) Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap upaya mewujudkan keadilan substansial dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Polda DIY, sehingga harapannya dengan upaya pengambilan kebijakan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap anak-anak untuk tidak melakukan penganiayaan dengan model “klitih”, dan pada akhirnya akan terwujud kemanan dan kenyamanan, selain itu mewujudkan harapan yang dianggap oleh masyarakat sebagai keadilan.

b. Data Sekunder

Dalam menghimpun data sekunder yang dilaksanakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi dokumentasi yaitu melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier,

selain itu juga melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian.

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum, kedua metode berfikir tersebut dipilih agar dalam penyajian dalam penelitian tersebut pembaca secara umum dapat memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut, kemudian setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai salah satu penelitian ilmiah diperlukan sistematika pembahasan agar dalam proses pembahasan

yang akan datang dapat dipaparkan dengan baik. Dalam penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Adapun hal-hal yang termuat pada bab-bab sebagai berikut:

**BAB I** Berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

**BAB II** Kajian Pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum: Tindak Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-Jenis Kekerasan, Kekerasan terhadap Anak, Kenakalan Anak, Faktor-Faktor anak melakukan kenakalan, dan Perspektif Hukum Islam tentang Kenakalan Anak.

**BAB III** Hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB IV** Penutup yaitu Kesimpulan dan Saran.